

STRATEGI PENYUSUNAN DOKUMEN DAN ALAT BUKTI PERKARA TATA USAHA NEGARA

Musthakim Alghosyaly
Associate INTEGRITY Law Firm

Jakarta, 23 Januari 2026



UNTUK APA BERSIDANG?

“Apa yang hendak Saudara capai di pengadilan? Hendak menang perkara atau hendak meletakkan kebenaran saudara di ruang pengadilan dan masyarakat? Jika saudara hendak menang perkara, janganlah pilih saya sebagai pengacara Anda, karena pasti kita akan kalah.

Tetapi (jika) saudara merasa cukup dan puas mengemukakan kebenaran saudara, maka saya mau menjadi pembela saudara.”

- Yap Thiam Hien (1913-1989) -

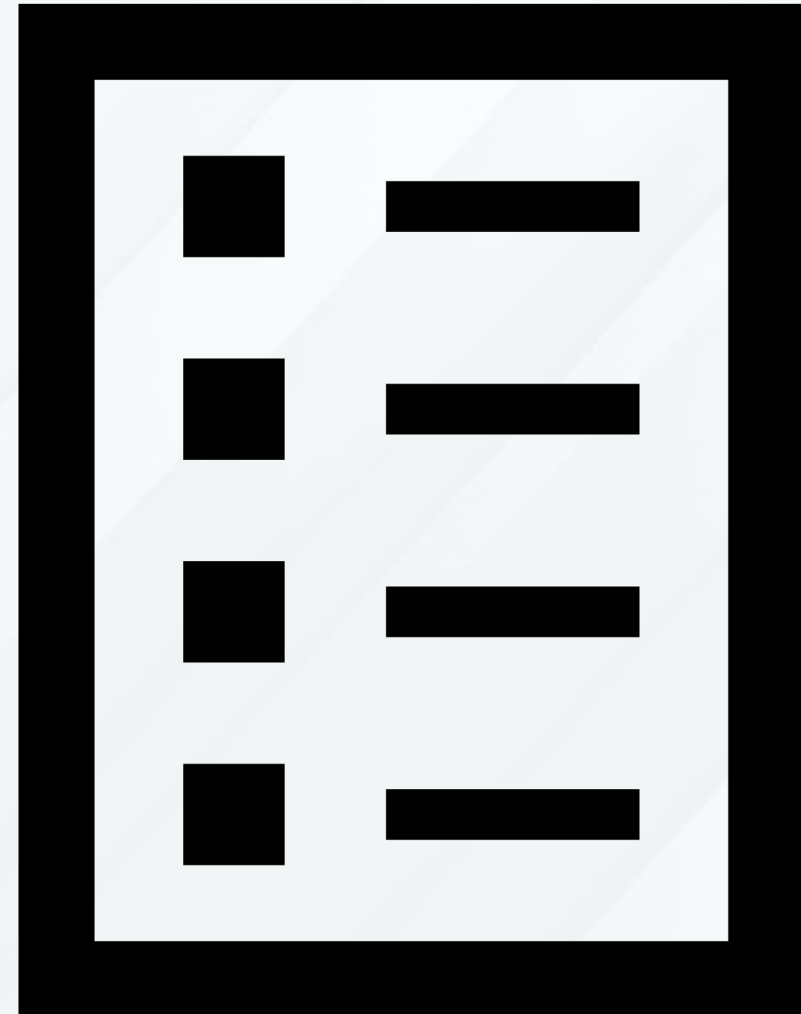
PERSIDANGAN DENGAN SEGALA INTRIKNYA

- Persidangan adalah arena pembuktian argumen.
- Advokat menilai secara objektif dalam posisi subjektif.
- Target: *delivery the messages of truth.*
- Komponen utama: rangkaian narasi yang runtut, efektif, logis, dan koheren.



ALUR PEMBAHASAN

1. Tahapan Litigasi Sengketa TUN;
2. Dokumen dalam Sengketa TUN dan Fungsinya;
3. Alat Bukti dan Sengketa TUN;
4. Fungsi Bukti Sebagai Validasi Dalil;
5. Arah Putusan bergantung pada Pembuktian;
6. Lain-lain.
7. Meyakinkan Hakim



1| Tahapan Litigasi Sengketa TUN

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat.

Upaya Administratif terdiri atas: (1) keberatan; dan (2) banding.

1. Keberatan: (membuka akses PTUN dan memperkuat posisi legal standing)

- Diajukan kepada Pejabat penerbit KTUN paling lambat 21 hari kerja setelah KTUN diketahui atau subjek merasa dirugikan.
- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menjawab keberatan, namun tidak menyelesaikan permasalahan, maka dapat mengajukan Banding ke atasan Pejabat.
- Apabila Badan dan/atau Pejabat tidak merespons keberatan dalam jangka waktu tersebut, maka Penggugat tidak wajib mengajukan Banding. (Sebagai antisipasi dan kesempurnaan gugatan, silahkan tetap diajukan Banding.)

2. Banding

- Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merespons namun tidak menyelesaikan permasalahan, atau bahkan tidak merespons sama sekali, maka dapat mengajukan gugatan TUN.

Menimbang, bahwa terhadap Upaya Administratif Keberatan yang disampaikan Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapan (bersikap diam) sampai pada saat gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*vide* Gugatan halaman 5 angka 7), dalil ini tidak dibantah oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta di dalam bukti-bukti yang diajukan Para Pihak tidak terdapat bukti yang membuktikan adanya penyelesaian/ jawaban/ tanggapan terhadap Upaya Administratif Keberatan *a quo*, sehingga secara yuridis tidak ada penyelesaian keberatan;

Menimbang, bahwa berdasar kaidah hukum yang telah diuraikan di atas mengatur bahwa *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding, oleh karena dalam sengketa in casu tidak terdapat penyelesaian keberatan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak harus mengajukan banding administratif sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan*, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan berkaitan dengan upaya administratif;

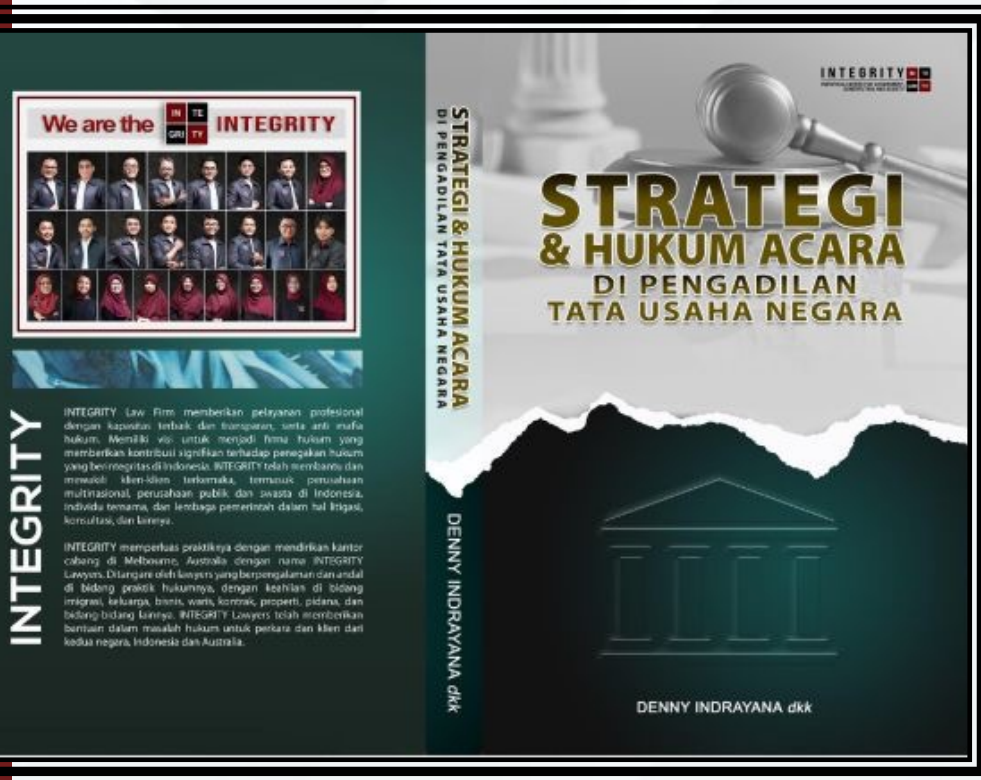
Gugatan Tanpa Banding ADM

Putusan PTUN 11/G//2022/PTUN.JKT
Banding ADM tidak diwajibkan apabila Keberatan ADM tidak direspons

B. TAHAP LITIGASI

B.1. PENGAJUAN GUGATAN:

- **Kompetensi Absolut** (kewenangan PTUN berdasarkan bidang tertentu)
- **Kompetensi Relatif** (Kewenangan PTUN berdasarkan wilayah penerbitan KTUN);
- **Tenggang Waktu 90 Hari Kerja.** (Masa Daluarsa Pengajuan Gugatan)



KEWENANGAN PTUN (Absolut)

1 | **Sengketa TUN:**
UU 5/1986

2 | **OOD:**
PERMA 2/2019

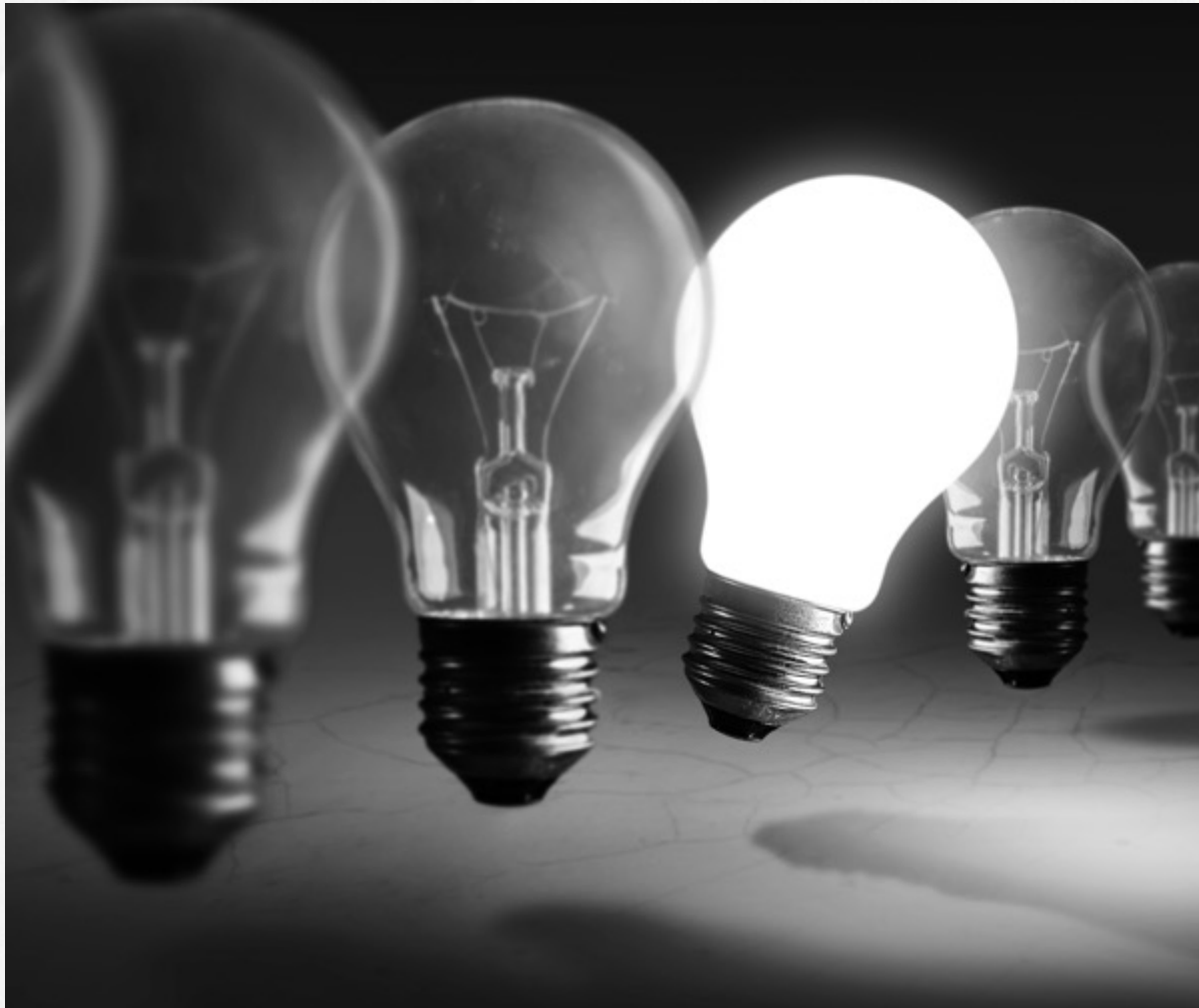
3 | **Sengketa Keterbukaan
Informasi:**
UU 14/2008

4 | **Sengketa PTBPUKU:**
UU 2/2012

5 | **Sengketa
Pemilu/kada:**
PERMA 4&5 2017

6 | **Sengketa Pengadaan:**
Perpres 16/2018

KTUN YANG DIKECUALIKAN (*PTUN tidak berwenang*)



- 1. KTUN Perbuatan hukum perdata;
- 2. KTUN Pengaturan yang bersifat umum;
- 3. KTUN masih memerlukan persetujuan
- 4. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHP atau PUU pidana lain;
- 5. KTUN hasil pemeriksaan badan peradilan;
- 6. KTUN mengenai TNI;
- 7. KTUN mengenai hasil pemilu;
- 8. KTUN dalam keadaan perang;
- 9. KTUN dalam keadaan darurat;
- 10. KTUN tentang *fit and proper test*.

B. TAHAP LITIGASI

B.2. PEMERIKSAAN PERSIDANGAN:

1. Pemeriksaan pendahuluan
2. Pembacaan gugatan
3. Jawaban Tergugat
4. Replik
5. Duplik
6. Pembuktian
7. Kesimpulan
8. Putusan

Penekanan: arah perkara mulai terlihat jelas sejak tahap pembuktian, bukan di gugatan semata.

2 | Dokumen dalam Sengketa TUN dan Fungsinya

A. DOKUMEN PRA LITIGASI

Surat Kuasa Upaya Administratif

SURAT KUASA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PT ABCDEFG, berkedudukan di Jalan HIJKLMN, Kelurahan [...], Kecamatan [...], Kota [...], Provinsi [...], diwakili oleh [...], selaku Ketua Umum, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. [...] RT 000 RW 000 Kel/Desa [...], Kecamatan [...], Kota [...], Provinsi [...], berdasarkan Akta Nomor [...] tanggal [...] yang dibuat oleh Notaris [...], yakni [...] yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor [...] TAHUN [...] tanggal [...] bertindak dalam jabatan tersebut di atas dan karenanya berhak dan sah mewakili **PT ABCDEFG**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**". Dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. | 9. Musthakim Alghosyaly, S.H. |
| 2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. | 10. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. |
| 3. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL. | 11. Gaisa Annulidja, S.H., M.H. |
| 4. Harjuddin, S.H. | 12. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.* |
| 5. Muhammad Razvi Barokah, S.H., M.H. | 13. Alif Fachrul Rachman, S.H.* |
| 6. Muhtadin, S.H. | 14. Sarah Aisha Rizal S.H., M.H.* |
| 7. Wafid Zikra Yunjaryah, S.H., M.H. | 15. Raihan Azzahra, S.H., MCL.* |
| 8. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. | |

Kesemuanya Warga Negara Indonesia sebagai Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang* pada **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, berkedudukan dan beralamat kantor di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. K.H. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220, dengan alamat e-mail integrity@integritylawfirms.com, selanjutnya disebut sebagai "**Para Penerima Kuasa**".

KHUSUS

- Bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa, membuat, menandatangani, dan mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan atas Surat Keputusan Nomor [...] tanggal [...] yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal [...] atas nama Menteri [...] Republik Indonesia.
- Untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa membuat, menandatangani, dan mengajukan Upaya Administratif berupa Banding atas Jawaban Keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor [...] tanggal [...] yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal [...] atas nama Menteri [...] Republik Indonesia.
- Untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa mewakili, mendampingi, dan/atau menghadap kepada pihak-pihak terkait, pejabat-pejabat, instansi-instansi, organisasi, dan/atau institusi terkait. Membuat, menandatangani, menerima, membalas, menolak segala dokumen dan surat-surat dari pihak manapun yang berhubungan dengan penyelesaian atas Surat Keputusan Nomor [...] tanggal [...] yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal [...] atas nama Menteri [...] Republik Indonesia.
- Pada prinsipnya, melakukan semua ikhtiar hukum yang mungkin dan perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa, secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan hak substitusi.

Tempat, Tanggal

Para Pemberi Kuasa

PT ABCDEFG

[Nama]

[Nama]

Para Penerima Kuasa

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.

Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.

Harjuddin, S.H.

Muhamad Razvi Barokah, S.H., M.H.

Muhtadin, S.H.

Wafid Zikra Yunjaryah, S.H., M.H.

Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.

Musthakim Alghosyaly, S.H.

Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.

Format Naskah Upaya Administratif

[Tempat], [Tanggal, Bulan, Tahun]

Nomor : [...] /EXT/INTEGRITY/II/20XX
Lampiran : Surat Kuasa Khusus Tanggal [...]

Kepada Yth. [...]
Pejabat atau Lembaga Tata Usaha Negara
Alamat Tujuan Keberatan Administratif

Perihal : Keberatan terhadap Keputusan [...]

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, berkedudukan di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. K.H. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal [...] (terlampir), dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai kuasa dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:

Nama : [...]
Alamat : [...]
Pekerjaan : [...]

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Pemohon Keberatan**".

Pemohon Keberatan melalui surat ini mengajukan keberatan atas penerbitan Keputusan Nomor [...] tentang [...] tanggal [...] ("Objek Keberatan") oleh Pejabat/Lembaga TUN yang diajukan keberatan

Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon Keberatan**".

Adapun Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Objek Keberatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
.....
- Objek Keberatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
.....
- Objek Keberatan mengandung Cacat Kewenangan, Prosedur, dan/atau Substansi
.....

B. DUKUMEN TINGKAT PERTAMA (PTUN)

- Surat Kuasa Gugatan
- Gugatan
 - a) Arah Gugatan > Tidak Sah (Cacat Wewenang) atau Dinyatakan Batal (Cacat Prosedur dan Substansi), Dalam Penundaan, Ganti Rugi (jika ada – tindakan faktual);
 - b) Pastikan memenuhi Legal Standing;
 - c) Pastikan memenuhi Tenggang Waktu;
 - d) Pastikan memenuhi kompetensi absolut dan relatif;
 - e) Pastikan Objek TUN bukan KTUN yang dikecualikan;
 - f) Pastikan Penulisan Petitum tegas, tidak sah, dinyatakan batal, atau tidak sah/dinyatakan batal (tergantung dalilnya, apakah kumulatif CW, CC, CS atau alternatif CW/CC/CS)
- Jawaban
- Replik
- Duplik
- Daftar dan bundel bukti
- Kesimpulan

Contoh Surat Kuasa Khusus

INTEGRITY IN TE
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

PERKUMPULAN X

Dalam hal ini diwakili oleh Bapak X dan Ibu Y selaku [...] yang bertindak untuk dan atas nama PERKUMPULAN X, berkedudukan di [...], berdasarkan Akta Pendirian Nomor [...] tanggal [...], di hadapan [...] di Notaris [...] yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat [...] tanggal [...], untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**.

PEMBERI KUASA dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.	8. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.	9. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.
3. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL	10. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.
4. Hanimuddin, S.H.	11. Musthakim Alghosyaly, S.H.
5. Muhammad Raziv Barokah, S.H., M.H.	12. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.*
6. Muhtadin, S.H.	13. Alif Fachrul Rachman, S.H.*
7. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.	

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, konsultan hukum, dan advokat magang* pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta Pusat, 10220, dengan alamat e-mail integrity@integritylawfirms.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENERIMA KUASA**.

KHUSUS

1. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, membuat, menandatangani, dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Gubernur X atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor [...] tentang Upah Minimum Provinsi [...] Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi [...] tanggal [...].
2. Pada prinsipnya, Para Penerima Kuasa melakukan segala upaya (ikhtiar) hukum yang dimungkinkan dan perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan hak substitusi.

Jakarta, [...] Desember 2022

Pemberi Kuasa

Bapak X
Ketua

Ibu Y
Sekretaris

Para Penerima Kuasa

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825 | Level 31 & 50, 120 Collins Street
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, INDONESIA | Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA
+62 21 2555 8836 P +61 3 85184708
E integrity@integritylawfirms.com W www.integritylawfirms.com

Halaman 1 dari 2

Outline Gugatan

[Tempat], [Tanggal, Bulan, Tahun]

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara [Tempat],
Alamat Pengadilan

Perihal : Gugatan

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IDENTITAS WARGA MASYARAKAT/PEMBERI KUASA

PERKUMPULAN X, dalam hal ini diwakili oleh [] selaku Ketua Umum dan [] selaku Sekretaris sebagaimana Pasal [] Anggaran Dasar (Akta Pendirian) Nomor [] tanggal [], dibuat di hadapan Notaris [] dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor [] tanggal [], berkedudukan di [].

untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai _____Penggugat

Penggugat dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya di bawah dan memberikan kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. | 8. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. |
| 2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. | 9. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. |
| 3. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL. | 10. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H. |
| 4. Harimuddin, S.H. | 11. Musthakim Alghosyaly, S.H. |
| 5. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H. | 12. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.* |
| 6. Muhtadin, S.H. | 13. Alif Fachrul Rachman, S.H.* |
| 7. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. | |

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, konsultan hukum, dan advokat magang* pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal [].

Dengan ini Penguat mengajukan Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut "Gugatan" terhadap:

Gubernur X, berkedudukan di [].

Untuk selanjutnya disebut sebagai _____Tergugat

Adapun uraian lengkap Gugatan ini disampaikan sebagai berikut:

II. OBJEK GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang menjadi Objek Gugatan adalah [] tanggal [] ("Objek Gugatan").

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") berwenang menerima, memeriksa, dan memutus gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 UU PTUN *juncto* SEMA 4/2016 terhadap Objek Gugatan yang telah memenuhi kualifikasi/syarat KTUN berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), KTUN didefinisikan sebagai berikut: [].
4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Objek Gugatan termasuk KTUN dan merupakan wewenang dari PTUN untuk mengadilinya.
5. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas PTUN berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Penguat.

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

6. Bahwa Pasal 55 UU PTUN, telah membatasi waktu pengajuan gugatan yang tidak boleh melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
7. Bahwa kemudian, setelah lahirnya UU AP yang mengatur tentang upaya administratif terhadap kebertakutan KTUN dan terhadap itu pula lahir Perma 6/2018 yang mengatur *tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*.
8. Bahwa terkait adanya keterlambatan Penguat dalam mengajukan Keberatan Administrasi pada tanggal [] ([] hari kerja sejak Objek Gugatan diterbitkan), hal itu pada dasarnya tidak menggugurkan hak Penguat untuk mengajukan gugatan, sepanjang Gugatan masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Objek Gugatan diterbitkan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA 5/2021").
9. Bahwa sebagaimana diketahui, Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal [], dimana 90 (sembilan puluh) hari kerja kemudian jatuh pada tanggal []. Mengingat gugatan ini diajukan pada tanggal [], maka demi hukum pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

V. KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT

10. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan sebagai berikut: [].
11. Bahwa kualifikasi Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan [] yang menganggap hak dan kepentingan hukumnya dirugikan oleh penerbitan Objek Gugatan. Karena telah secara nyata merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat dalam melaksanakan [].
12. Bahwa Penggugat merupakan [] yang memiliki tugas untuk [].
13. Bahwa lebih jelas, hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Gugatan serta kerugiannya adalah sebagai berikut: [].
14. Bahwa penting untuk kami tekankan sekali lagi, bahwa Penggugat merupakan perkumpulan pengusaha yang membuka lapangan kerja serta mempekerjakan ribuan pekerja. Dengan demikian, ketika adanya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan/atau Upah Minimum Kabupaten (UMK), maka hal itu telah *[Uraikan secara lebih lengkap]*.
15. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat telah memenuhi prinsip *poen de interest poen de action* sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang dirugikan.

VI. ALASAN GUGATAN

E.1. KRONOLOGI DAN FAKTA-FAKTA HUKUM

16. [Tanggal, Bulan, Tahun] [] jelaskan secara rinci kronologi dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan Objek Gugatan

E.2. OBJEK GUGATAN TIDAK MEMENUHI MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

17. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan dengan menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) sebab: [].
18. Bahwa dalam praktik peradilan TUN, KTUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor [].
19. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Objek Gugatan yang melanggar peraturan perundang-undangan layak untuk dinyatakan batal demi hukum.

C. DUKUMEN UPAYA HUKUM

- **Banding**
 - Memori Banding
 - Kontra Memori Banding
- **Kasasi**
 - Memori Kasasi
 - Kontra Memori Kasasi
- **Peninjauan Kembali**
 - Memori Permohonan PK
 - Kontra Memori Permohonan PK

Penekanan: setiap dokumen harus konsisten secara argumentatif dari tingkat pertama hingga upaya hukum.



3 | Alat Bukti dalam Sengketa Tata Usaha Negara

JENIS ALAT BUKTI

Jenis Alat Bukti (Pasal 100 UU PTUN)

1. Bukti Surat

- KTUN objek sengketa
- Dokumen Upaya Administratif
- Bukti-Bukti Material – Fakta

2. Keterangan Ahli

3. Keterangan Saksi

- Fakta prosedural dan faktual

4. Pengakuan Para Pihak

5. Pengetahuan Hakim

- Fakta umum dan yurisprudensi

6. Informasi dan Dokumen Elektronik

Email resmi, sistem OSS, SIMPEG, dsb.



Perkuat dan Hubungkan Dalil Terhadap Alat Bukti

- Rumuskan setiap dalil secara jelas, spesifik, dan tidak multitafsir.
- Pastikan dalil menyebutkan peristiwa hukum, waktu, subjek, dan objek yang dipersoalkan
- Hindari dalil yang asumtif.
- Hubungkan Dalil dengan Alat Bukti Secara Langsung, (Jelaskan dalil mana dibuktikan oleh alat bukti yang mana).
- Perkuat Dalil dengan Fakta Konkret (Kutip isi penting dari alat bukti).
- Hubungkan alat bukti dokumen dengan keterangan Saksi/Ahli, agar fakta semakin terlihat terang.



4 | Fungsi Bukti untuk Validasi Dalil

“Bukti” Sebagai Alat Uji Dalil Bukan Sekedar Pelengkap

Kesesuaian antara:

- Dalil Gugatan
- Norma Hukum
- Fakta yang Dibuktikan

Bukti digunakan untuk membuktikan:

- Cacat wewenang
- Cacat prosedur
- Cacat substansi

*Evidence Based
Argumentation*



Bukti sebagai Penguat

Hubungkan semua bukti terhadap dalil-dalil berikut:

- peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan (Kronologi kejadian secara runtut dan relevan)
- Membuktikan tindakan, kelalaian, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat.
- Kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat.
- Hubungan sebab-akibat antara perbuatan Tergugat dan kerugian Penggugat.
- Dasar-dasar hukum yang dilanggar dengan terbitnya Objek Gugatan.



5 | Arah Putusan Bergantung pada Pembuktian

Upaya Meyakinkan Hakim



- Hakim PTUN bersifat aktif, tetapi tetap bergantung pada bukti para pihak
- Putusan sangat dipengaruhi oleh:
 - Kualitas bukti surat
 - Konsistensi antara dalil dan bukti
 - Ketepatan pembuktian prosedural
- Gugatan yang baik tanpa bukti → berisiko ditolak
- Gugatan sederhana dengan bukti kuat → berpeluang dikabulkan

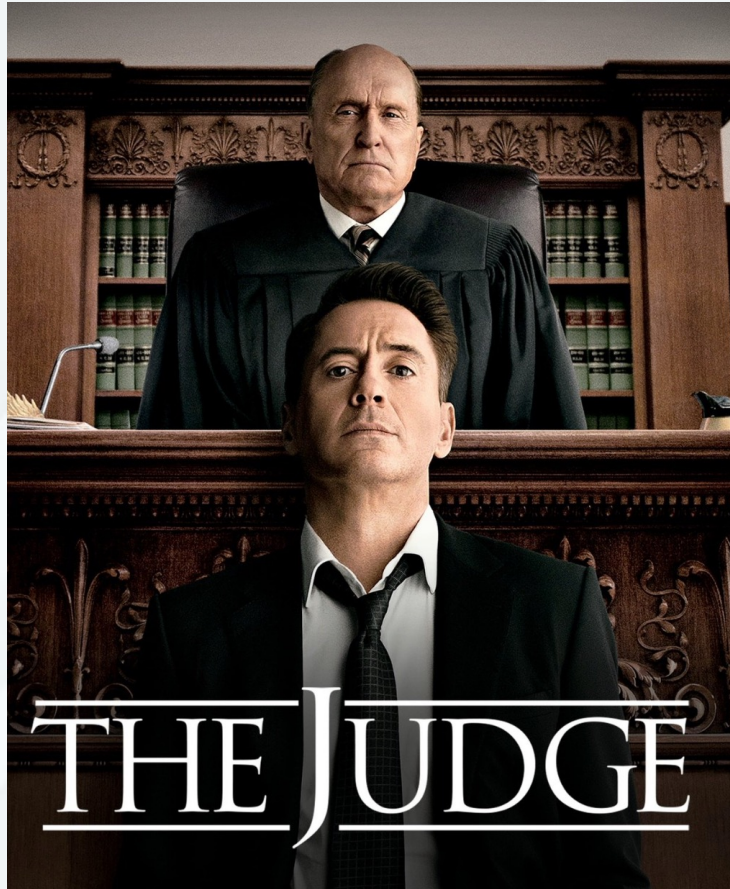
ARAHKAN PEMAHAMAN HAKIM DAN TUNTUT PERMINTAAN



TARIK KESIMPULAN, persesuaian antara Norma dan Fakta sehingga menghasilkan silogisme. Misalnya, “Berdasarkan penjelasan dan fakta di atas, maka Si X terbukti melanggar ketentuan Pasal Y sebab tidak melaksanakan kewajiban berupa memeriksa dokumen-dokumen secara cermat. Karenanya, sangatlah layak Objek Sengketa dibatalkan.”

TUNTUT PERMINTAAN (PETITUM), kalimat petitum disusun dengan ringkas dan jelas berupa permintaan untuk menghasilkan putusan yang bersifat Deklaratif, Konstitutif, dan/atau Condenmnatoir.

6| LAIN-LAIN (TAMBAHAN)



Adversarial System:
Central role; lawyers present
evidence and cross-examine.



Inquisitorial System:
Limited role; lawyers assist but
the judge controls the process.

MENGGALI FAKTA DARI KETERAMPILAN BERTANYA

Tujuan: Pertanyaan adalah senjata. Tujuannya bukan untuk “pamer”, tetapi untuk mengungkap fakta, menjebak saksi lawan, atau menguatkan argumen.

Target: Gali fakta hingga membentuk gambaran peristiwa.

Tips:

- Tentukan arah pertanyaan. Peristiwa apa yang hendak diungkap atau argumentasi apa yang perlu dikuatkan;
- Susun daftar pertanyaan.
- Diskusi dengan Saksi dan Ahli.
- Observasi relevansi jawaban terhadap argumentasi dalam posita.



TRIK BERTANYA KEPADA SAKSI DAN AHLI

SAKSI: menjabarkan dan menjelaskan fakta. Pertanyaan yang diajukan 5W + 1H.

AHLI: menjabarkan keahliannya tentang studi tertentu. Pertanyaan yang diajukan seputar pandangan dan perspektif.

Tips:

- Hindari bertanya pendapat kepada Saksi, tetapi ulas pengalamannya.
- Berikan pengantar saat bertanya kepada Ahli agar konteks pertanyaan dapat dipahami. Berikan perumpamaan, tetapi bukan uraian yang persis dengan perkara.
- Gunakan pertanyaan terbuka (*open ended question*), pertanyaan tertutup (*leading questions*), mulai dari hal umum menuju detil-detil peristiwa.
- Jika Ahli memiliki spektrum Saksi, dan sebaliknya, perbanyak pertanyaan tentang pengalaman.

TAKTIK MELEMAHKAN ALAT BUKTI SAKSI/AHLI LAWAN



PECAH KONSENTRASI SAAT PEMBUKTIAN:

Ajukan keberatan melalui Hakim, tidak langsung kepada lawan saat proses jawab-jinawab, jika pertanyaan lawan sudah tidak relevan dengan pokok sengketa.

PERTANYAAN PUTARAN KE-2:

Bantah argumentasi dalam putaran ke-2. Biasanya, kesempatan bertanya oleh para pihak diberikan dalam 2 putaran. Manfaatkan putaran pertama untuk mengobservasi arah pembuktian lawan, dan celah yang terbuka digunakan untuk membantah argumentasi pada putaran kedua.

KUATKAN ANALISIS FAKTA DAN HUKUM:

Analisis fakta ialah sarana merangkai peristiwa. Pastikan terdapat pertautan di antara tiap fakta, temukan inkonsistensi, dan cacat logika. Identifikasi silogisme lawan, apakah koheren antara fakta dan hukum yang dipaparkan.

ANTISIPASI ARAH PEMBUKTIAN LAWAN

BACA SEMUA DALIL:

Arah pembuktian lawan akan sangat bergantung pada dalil-dalil yang ia tuangkan dalam posita (Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik).

IDENTIFIKASI DALIL:

Temukan dalil yang kuat dan lemah. Dalil kuat didukung oleh fakta dan dasar hukum yang komprehensif. Dalil lemah, tentu sebaliknya.

PROFILING PIHAK LAWAN, SAKSI, DAN AHLI:

Cermati profil dan strategi lawan dalam setiap agenda persidangan. Pahami dengan segera *background* Saksi dan Ahli ketika pembuktian.



7| MEYAKINKAN HAKIM: SENI PERSUASI TINGKAT TINGGI

INGAT: IUS CURIA NOVIT



Sajikan fakta berdasarkan bukti kepada hakim, bukan sekedar dalil yang berlebihan.

Hakim menangani banyak perkara, pastikan dalil terkuat *ter-deliver* dengan efektif.

Pada akhirnya, kita hendak meyakinkan hakim, bukan sekedar mencekal tiap argumen lawan.

"MENDOBRAK" HATI HAKIM

HAKIM ADALAH AUDIENS UTAMA:

Penting untuk membentuk persepsi hakim. Sehingga untuk meyakinkan hakim, diperlukan *manner, matters, dan method* yang tepat.

GUNAKAN PETA JALAN (ROADMAP):

Di awal dan akhir persidangan, berikan ringkasan yang jelas. "Yang Mulia, ada tiga hal yang ingin kami buktikan hari ini. Pertama..., kedua..., dan ketiga..."

CALL TO ACTION:

Tutup dengan permohonan yang tegas dan jelas. "Berdasarkan bukti dan argumen yang telah kami sampaikan, kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan gugatan kami dan menghukum tergugat..."

SUSUN ARGUMENTASI PENUTUP DENGAN BAHASA YANG RINGAN DAN MENYENTUH

Dokumen persidangan penuh dengan bahasa yang kaku. Oleh karenanya, dalam dokumen pembelaan terakhir (misalnya, pleidoi), sisipkan narasi yang kokoh dan dapat mendobrak perasaan hakim. Kondisi ini akan dipermudah jika pihak yang dirugikan memiliki kesamaan dengan hakim. Misalnya, terdakwa adalah perempuan *single parent* dengan beberapa anak sekaligus tulang punggung keluarga, lalu terdapat perempuan juga dalam susunan majelis hakim.



KESIMPULAN



m Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 19/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan
Foto Humas/Ifa

PUTUSAN Sangat dipengaruhi oleh pembuktian. Sekuat apapun dalilnya, jika tidak ada pembuktian yang valid, maka tidak dipertimbangkan.

Sebaliknya, dengan bukti-bukti yang ada, namun jika tidak dirangkai dalam dalil/argumentasi yang kokoh, bukti-bukti akan tidak memiliki nilai.

Bukti harus membunyikan argumen. Ibaratnya, argumen adalah syair lagu, dan bukti adalah notasi. Lagu hanya bisa bunyi jika tiap bait memiliki notasi.



<https://www.integritylawfirms.com>

We are the



INTEGRITY



INTEGRITY
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY



**INTEGRITY—
LAWYERS**



Jakarta, Indonesia

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825.
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, **Jakarta** 10220
Phone : +62 21 2555 8836

Melbourne and Sydney, Australia

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
Phone : 1300 912 889

Levels 1, 2, & 3/60 Martin Pl
Sydney, NSW 2000
Phone : 1300 912 889